



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/74/Kept./403.013/2017
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN TIM PELAKSANA *UPDATING*
DATA KEMISKINAN PENERIMA BANTUAN IURAN DAERAH
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Magetan, maka perlu memberikan bantuan iuran jaminan kesehatan khususnya bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran dari Pemerintah;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Magetan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Madiun Nomor 120.1/24/403.013/2016 dan Nomor 304/KTR/VII-03/2016 tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Kabupaten Magetan, maka perlu melakukan *Update* Data Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Penerima Bantuan Iuran Daerah Kabupaten Magetan;
- c. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana *Updating* Data

Kemiskinan Penerima Bantuan Iuran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 19);
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 96 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 86).

- Memperhatikan :
1. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Magetan Dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Madiun Nomor 120.1/27/KSB/403.013/2016 dan Nomor 303/KRT/VII.03/0116 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan di Kabupaten Magetan;
 2. Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Magetan Dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Madiun Nomor 120.1/24/403.013/2016 dan Nomor 304/KTR/VII-03/2016 tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Kabupaten Magetan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana *Updating* Data Kemiskinan Penerima Bantuan Iuran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini;

- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait tentang kepesertaan masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum terdaftar dalam kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Penerima Bantuan Iuran dari Pemerintah.
- KETIGA : Tim Pelaksana sebagai dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pendataan, verifikasi dan validasi data kepesertaan masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum terdaftar dalam kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Pemerintah, yang sasarannya sampai ke tingkat Rukun Tetangga untuk didaftarkan dalam Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah Kabupaten Magetan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2017
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 27 Februari 2017

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd
SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/74/Kept./403.013/2017

TANGGAL : 27 Februari 2017

SUSUNAN ANGGOTA TIM KOORDINASI *UPDATING* DATA KEMISKINAN
PENERIMA BANTUAN IURAN DAERAH
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1.	Penanggung Jawab	Bupati Magetan	
2.	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
3.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan	
4.	Wakil Ketua	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan	
5.	Anggota	1. Camat se- Kabupaten Magetan 2. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan se- Kabupaten Magetan 3. Kepala Desa dan Lurah se- Kabupaten Magetan 4. Operator Desa dan Kelurahan se- Kabupaten Magetan	

BUPATI MAGETAN,

TTD

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUCI LESTARI, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/74/Kept./403.013/2017

TANGGAL : 27 Februari 2017

SUSUNAN ANGGOTA

TIM PELAKSANA *UPDATING* DATA KEMISKINAN

PENERIMA BANTUAN IURAN DAERAH

KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KETERANGAN / NAMA
1	2	3	4
1	Ketua	Kepala Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan pada Badan perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan	
2.	Sekretaris	Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan	
3.	Anggota	<p>1. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>2. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Sosial pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>3. Kepala Sub Bidang Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan</p>	

1	2	3	4
		<p>4. 5 (lima) orang staf pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>5. 7 (tujuh) orang tenaga Teknis Lapangan</p>	<p>1. Rizky Yuannas KA 2. Melareta Rosidiwanti 3. Rita Ayu Wijayanti 4. Ida Munawaroh 5. Agus Supriyanto</p> <p>1. Suprpto 2. Ratih Bundan Pertiwi 3. Rachmania Ardhyani 4. Yanuar Dwi Kurniawan 5. Ruli Margono 6. Dwi Budi Indrawati 7. Fadli Firmansyah</p>

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd
SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002